



**PUTUSAN**

Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGENG bin NASIB**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau Sumut RT 019 RW 007 Dusun Kamboja Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 Jo Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng bin Nasib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 081269845204
  - Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Sugeng bin Nasib pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut RT 019 RW 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai dasar pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi Danni Daniel Siagian, saksi Frandy Rianto dan saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan yang keseluruhan saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau marak terjadinya perjudian jenis toto gelap (togel), selanjutnya atas perintah Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K. M.M melalui Kanit Opsnal IPTU Ali Hidayat, S.Tr.K., M.M para saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap saat sedang menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (hongkong) di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut RT 019 RW 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut antara lain:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204;
2. Uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap dengan cara jika ada orang yang hendak memasang nomor toto gelap (togel) HK (hongkong) kepada Terdakwa dapat melalui pesan singkat (SMS) ataupun datang langsung menjumpai Terdakwa di warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut RT 019 RW 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ketentuan pemasangan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya setelah pemain memasang angka pasangannya kemudian terdakwa mengirimkan angka pasangan pemain tersebut kepada sdr. Manlau (DPO) melalui pesan singkat (SMS). Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan judi toto gelap (togel) HK (hongkong) yang menang pada pukul 23.00 WIB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa menerima pesan masuk (SMS) berisikan angka yang menang dari sdr. Manlau (DPO), jika nomor / angka toto gelap HK (hongkong) yang dipasang pemain menang maka uang kemenangan tersebut akan diantarkan langsung oleh sdr. Manlau (DPO) kepada Terdakwa lalu uang kemenangan tersebut Terdakwa serahkan kepada pemain yang angka pasangannya menang. Adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang antara lain sebagai berikut:

- Pemasangan angka judi toto gelap 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pemasangan angka judi toto gelap 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pemasangan angka judi toto gelap 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (Hongkong) setiap harinya sejak lebih kurang 1 (satu) minggu, mulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan keuntungan yang diperoleh dari sdr Manlau (DPO) sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang.
- Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang karena hal tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis toto gelap (togel) HK (Hongkong) tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sugeng bin Nasib pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut RT 019 RW 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi Danni Daniel Siagian, saksi Frandy Rianto dan saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan yang keseluruhan saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau marak terjadinya perjudian jenis toto gelap (togel), selanjutnya atas perintah Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K. M.M melalui Kanit Opsnal IPTU All Hidayat, S.Tr.K., M.M para saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap saat sedang menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (hongkong) di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut RT 019 RW 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut antara lain:
  1. 1 (satu) unit telepon seluler Merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204;
  2. Uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap dengan cara jika ada orang yang hendak memasang nomor toto gelap (togel) HK (hongkong) kepada Terdakwa dapat melalui pesan singkat (SMS) ataupun datang langsung menjumpai terdakwa di warung yang terletak di Jalan Lintas Riau Sumut RT 019 RW 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ketentuan pemasangan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, selanjutnya setelah pemain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka pasangannya kemudian Terdakwa mengirimkan angka pasangan pemain tersebut kepada sdr. Manlau (DPO) melalui pesan singkat (SMS). Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan judi toto gelap (togel) HK (hongkong) yang menang pada pukul 23.00 WIB dengan cara Terdakwa menerima pesan masuk (SMS) berisikan angka yang menang dari sdr. Manlau (DPO), jika nomor / angka toto gelap HK (hongkong) yang dipasang pemain menang maka uang kemenangan tersebut akan diantarkan langsung oleh sdr. Manlau (DPO) kepada terdakwa lalu uang kemenangan tersebut terdakwa serahkan kepada pemain yang angka pasangannya menang. Adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang antara lain sebagai berikut:

- Pemasangan angka judi toto gelap 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pemasangan angka judi toto gelap 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pemasangan angka judi toto gelap 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (Hongkong) setiap harinya sejak lebih kurang 1 (satu) minggu, mulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan keuntungan yang diperoleh dari sdr Manlau (DPO) sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang.
- Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang karena hal tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa siapa saja masyarakat umum boleh ikut menjadi pemain perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut dan tidak ada syarat khusus untuk melakukan pembelian angka pasangan toto gelap (togel) agar dapat mengikuti permainan perjudian jenis toto gelap tersebut.
- Bahwa warung yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut terletak di pinggir jalan raya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau jalan umum dan mudah dimasuki / didatangi oleh masyarakat umum yang ingin melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis toto gelap (togel) tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danni Daniel Siagian alias Daniel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB di sebuah warung di Jalan Lintas Riau - Sumut RT. 019 RW. 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204 dan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Saksi beserta rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau – Sumut Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir marak terjadinya perjudian jenis toto gelap (togel), selanjutnya Saksi beserta rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi beserta rekan saksi pergi ke Jalan Lintas Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Setelah sampai di tempat kejadian sekira pukul 21.15 WIB Saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada disebuah warung sedang melakukan perjudian jenis togel, kemudian kami langsung melakukan penangkapan serta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl



menyita barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menulis atau merekap setiap orang yang membeli nomor togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor togel, lalu Terdakwa mencatatnya di handphone milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada bosnya yang bernama Manlau. Dari hasil penjualan tersebut, kemudian Manlau memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pembelian atau pemasangan nomor judi togel tidak dapat dipastikan akan meraih kemenangan atau keuntungan karena perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan keberuntungan atau nasib baik;
- Bahwa adapun syarat untuk menjadi pemenang dalam perjudian togel tersebut apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar dalam situs keluaran Togel Hongkong online;
- Bahwa adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang yaitu untuk pemasangan angka judi toto gelap 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan angka judi toto gelap 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan angka judi toto gelap 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Manlau sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omset yang didapat pada hari itu, selain itu jika ada pembeli yang menang judi togel maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut selama  $\pm$  1 (satu) minggu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (hongkong) tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 081269845204 tersebut diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Manlau dalam rangka pengiriman nomor angka pesanan, sedangkan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil yang diperoleh dari pesanan angka pada hari itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Frandy Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB di sebuah warung di Jalan Lintas Riau - Sumut RT. 019 RW. 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204 dan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Saksi beserta rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau – Sumut Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir marak terjadinya perjudian jenis toto gelap (togel), selanjutnya Saksi beserta rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi beserta rekan saksi pergi ke Jalan Lintas Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Setelah sampai di tempat kejadian sekira pukul 21.15 WIB Saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada disebuah warung sedang melakukan perjudian jenis togel, kemudian kami langsung melakukan penangkapan serta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyita barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menulis atau merekap setiap orang yang membeli nomor togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor togel, lalu Terdakwa mencatatnya di handphone milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada bosnya yang bernama Manlau. Dari hasil penjualan tersebut, kemudian Manlau memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pembelian atau pemasangan nomor judi togel tidak dapat dipastikan akan meraih kemenangan atau keuntungan karena perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan keberuntungan atau nasib baik;
- Bahwa adapun syarat untuk menjadi pemenang dalam perjudian togel tersebut apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar dalam situs keluaran Togel Hongkong online;
- Bahwa adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang yaitu untuk pemasangan angka judi toto gelap 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan angka judi toto gelap 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan angka judi toto gelap 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Manlau sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omset yang didapat pada hari itu, selain itu jika ada pembeli yang menang judi togel maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut selama  $\pm$  1 (satu) minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (hongkong) tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 081269845204 tersebut diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Manlau dalam rangka pengiriman nomor angka pesanan, sedangkan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil yang diperoleh dari pesanan angka pada hari itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB di sebuah warung di Jalan Lintas Riau - Sumut RT. 019 RW. 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204 dan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) HK (hongkong) tersebut hanya pada malam hari mulai pukul 19.30 WIB s/d 22.00 WIB, perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204 milik Terdakwa, kemudian melakukan langkah sebagai berikut: jika ada orang yang hendak memasang nomor togel kepada Terdakwa dapat melalui pesan singkat (SMS) ataupun datang langsung menjumpai Terdakwa, setelah pemasang memasang angka pasangannya lalu Terdakwa mengirimkan angka pasangan pemasang tersebut kepada Manlau via pesan singkat (SMS). Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan judi togel yang menang pada pukul 23.00 WIB

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa menerima pesan masuk (SMS) berisikan angka yang keluar dalam situs keluaran Togel Hongkong online dari Manlau. Jika nomor/ angka togel yang dipasang pemasang menang maka uang kemenangan tersebut akan diantarkan langsung oleh Manlau kepada Terdakwa, lalu uang kemenangan tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang yang angka pasangannya menang;

- Bahwa adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang yaitu untuk pemasangan angka judi toto gelap 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan angka judi toto gelap 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan angka judi toto gelap 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam pembelian atau pemasangan nomor judi togel tidak dapat dipastikan akan meraih kemenangan atau keuntungan karena perjudian jenis togel tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel ini karena Terdakwa ingin membantu Manlau dan untuk mencari uang tambahan untuk kebutuhan anak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Manlau sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omset yang didapat pada hari itu, selain itu jika ada pembeli yang menang judi togel maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 081269845204 merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Manlau dalam rangka pengiriman nomor angka pesanan, sedangkan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil yang diperoleh dari pesanan angka pada hari itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 081269845204;
2. Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Frandy Rianto (anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau – Sumut Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir marak terjadinya perjudian jenis toto gelap (togel), selanjutnya saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Frandy Rianto melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau - Sumut RT. 019 RW. 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir sekira pukul 21.15 WIB saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Frandy Rianto yang melihat Terdakwa sedang berada di sebuah warung sedang melakukan perjudian jenis togel langsung diamankan dan dari penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204 dan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menulis atau merekap setiap orang yang membeli nomor togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor togel dapat melalui pesan singkat (SMS) ataupun datang langsung menjumpai Terdakwa pada malam hari mulai pukul 19.30 WIB s/d 22.00 WIB, lalu Terdakwa mencatatnya di handphone milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada bosnya yang bernama Manlau (DPO). Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan judi togel yang menang pada pukul 23.00 WIB dengan cara Terdakwa menerima pesan masuk (SMS) berisikan angka yang keluar dalam situs keluaran Togel Hongkong online dari Manlau (DPO). Jika nomor/angka togel yang dipasang pemasang menang maka uang kemenangan tersebut akan diantarkan langsung oleh Manlau (DPO) kepada Terdakwa, lalu uang kemenangan tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang yang angka pasangannya menang;
- Bahwa adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang yaitu untuk pemasangan angka judi toto gelap 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan angka judi toto gelap 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan angka judi toto gelap 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Manlau (DPO) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omset yang didapat pada hari itu, selain itu jika ada pembeli yang menang judi togel maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melangsungkan kegiatan/permainan togel tersebut sudah selama 1 (satu) minggu, Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena Terdakwa ingin membantu Manlau (DPO) dan untuk mencari uang tambahan untuk kebutuhan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis togel tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sugeng bin Nasib, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan pengertian berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya permainan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan ada yang ditaruhkan yaitu baik berupa uang ataupun barang berharga yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari yang dipertaruhkan semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti di persidangan didapati fakta-fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Frandy Rianto (anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau – Sumut Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir marak terjadinya perjudian jenis toto gelap (togel), selanjutnya saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Frandy Rianto melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Riau - Sumut RT. 019 RW. 007 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir sekira pukul 21.15 WIB saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Frandy Rianto yang melihat Terdakwa sedang berada disebuah warung sedang melakukan perjudian jenis togel langsung diamankan dan dari penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 0812 6984 5204 dan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menulis atau merekap setiap orang yang membeli nomor togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor togel dapat melalui pesan singkat (SMS) ataupun datang langsung menjumpai Terdakwa pada malam hari mulai pukul 19.30 WIB s/d 22.00 WIB, lalu Terdakwa mencatatnya di handphone milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada bosnya yang bernama Manlau (DPO). Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan judi togel yang menang pada pukul 23.00 WIB dengan cara Terdakwa menerima pesan masuk (SMS) berisikan angka yang keluar dalam situs keluaran Togel Hongkong online dari Manlau (DPO). Jika nomor/angka togel yang dipasang pemasang menang maka uang kemenangan tersebut akan diantarkan langsung oleh Manlau (DPO) kepada Terdakwa, lalu uang kemenangan tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang yang angka pasangannya menang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang yaitu untuk pemasangan angka judi toto gelap 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan angka judi toto gelap 3 (tiga) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan angka judi toto gelap 4 (empat) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Manlau (DPO) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omset yang didapat pada hari itu, selain itu jika ada pembeli yang menang judi togel maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan jenis togel dikategorikan sebagai permainan judi atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan diketahui dalam pola permainan jenis togel maka untuk dapat dinyatakan pemenang adalah jika pasangan nomor atau angka yang dipasang keluar dalam situs keluaran Togel Hongkong online sehingga pada prinsipnya bergantung kepada tepat atau tidaknya tebakan pasangan angka yang dipilih atau tegasnya permainan tersebut sifatnya hanya peruntungan belaka, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bentuk pertaruhan yang dilakukan dalam permainan jenis togel adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, maka mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah yang dipasang oleh masyarakat yang datang atau dikirimkan kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud memberikan kesempatan untuk bermain judi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan Terdakwa menjual dan menulis/merekap nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut pada malam hari mulai pukul 19.30 WIB s/d 22.00 WIB dan berlangsung sekitar 1 (satu) minggu lamanya. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan menulis nomor bagi yang memasang nomor togel tersebut adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omset yang didapat pada hari itu, selain itu jika ada pembeli yang menang judi togel maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka pasangan pemasang yang menang. Dan sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan ia melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dinilai Terdakwa secara sadar telah melangsungkan kegiatan permainan tersebut sebagai mata pencarian dan sebagaimana fakta pula dipersidangan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut senyatanya dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Disamping itu pembedaan harus pula memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 081269845204 dan uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sugeng bin Nasib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia type 105 warna hitam dengan kartu seluler nomor 081269845204;
  - Uang tunai sebanyak Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Tiara Robena Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Nora, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Rhl



Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H., M.H.**